

PENGARUH WHISTLEBLOWING DAN PENERAPAN HUKUM KARMA PHALA PADA PENCEGAHAN KECURANGAN DI LPD SE-KOTA DENPASAR

Ni Ketut Muliati¹
Ni Wayan Yuniasih²
Putu Deddy Samtika Putra³

^{1,2,3}(Fakultas Ekonomis Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia)

²yuniasihwayan@gmail.com

Abstract

Fraud is a problem that is often faced, one of which is the Village Credit Institution. This study wants to examine the effect of whistleblowing and the application of the law of karma phala on fraud prevention. This research was conducted on 34 LPDs in Denpasar City. Research respondents used 84 LPD employees who were determined by the non-probability sampling method. Multiple regression analysis is used to test the research hypothesis.

The results showed that whistleblowing and the application of the law of karma phala had a positive effect on fraud prevention in the Denpasar City LPD. KNKG (2008) states that the effectiveness of whistleblowing will increase the participation of the community and company employees to dare to act in the context of preventing fraud and corruption by reporting to the authorities. Individuals who believe in the law of karma phala will avoid unlawful acts.

Keywords: *whistleblowing, law of karma phala, fraud prevention.*

I. PENDAHULUAN

Perubahan tuntutan hidup saat ini sangat mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhannya. Tuntutan ini menyebabkan seseorang dapat melakukan cara apapun untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut termasuk berbuat kecurangan. Kecurangan seperti ini banyak terjadi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Provinsi Bali. Saat ini terdapat 1.433 Lembaga Perkreditan Desa namun tidak seluruhnya mengalami perkembangan yang baik. LPD di Bali yang dinyatakan bangkrut tercatat sebanyak 158 (11,03%) karena operasionalnya sudah tidak aktif. LPD yang mengalami kebangkrutan tertinggi ada di Tabanan sedangkan di Kota Denpasar tidak ada LPD yang dinyatakan bangkrut (*balitribune.co.id*).

Kecurangan merupakan suatu bentuk tindakan disengaja oleh satu individu atau lebih dalam organisasi atau pihak yang terlibat dalam operasional, staff, maupun orang ketiga yang menggunakan tipu daya agar memperoleh keuntungan dengan tidak baik atau melanggar ketentuan hukum (IAPI, 2013). Kecurangan akan bisa dicegah apabila di dalam suatu organisasi ada kesadaran seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. *Whistleblowing* merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang di dalam suatu organisasi untuk melaporkan tindakan kecurangan yang terjadi.

Penelitian tentang efektifitas penerapan *whistleblowing* dalam pencegahan *fraud* sudah dilakukan, namun hasil yang ditemukan masih beragam. Wijaya dkk. (2017) menemukan bahwa *whistleblowing* berpengaruh negatif pada kecurangan akuntansi di LPD Kecamatan Gerokgak. Purnamawati (2018) menemukan *whistleblowing* berpengaruh positif pada pendeteksian *fraud*. Hasil penelitian Sujana *et al.*, (2020) serta Nurcahyo dan Sulhani yang menemukan bahwa *whistleblowing* tidak mempengaruhi pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa. Pamungkas *et al.*, (2017) dan Romadaniati dkk. (2020) menemukan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan. Jayanti dan Suardana (2019) juga menemukan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan. Paramitah dan Adiputra (2020) menemukan bahwa *whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan sedangkan menurut Inawati dan Sabila (2021) menemukan *whistleblowing* tidak mempunyai pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. *Whistleblowing* terjadi jika ada empat unsur yang terpenuhi yaitu: adanya pelapor (*whistleblower*),

adanya laporan tentang terjadinya tindakan perbuatan yang tidak sesuai norma atau pelanggaran, adanya organisasi atau kelompok yang sepakat melakukan tindakan pelanggaran etika, dan terdapat pihak selaku penerima laporan atau pengaduan tersebut (Dasgupta & Kesharwani, 2010).

Selain *whistleblowing* faktor yang diyakini mempengaruhi pencegahan kecurangan yaitu keyakinan pada *karma phala* sebagai bagian dari *panca sradha* (lima keyakinan). *Karma phala* didefinisikan sebagai hasil dari perbuatan yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Kepercayaan pada hukum karma phala menentukan cara seseorang menilai suatu tindakan etis atau tidak etis (Hafizhah et al., 2016). Maryastini, dkk (2020) menemukan bahwa penerapan konsep karma phala oleh pemerintah desa mampu mencegah terjadinya kecurangan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Prinsip Karma menjadi benteng utama perilaku seseorang dibatasi oleh prinsip *Moksartam Jagad Dita* yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat (Paranoan dan Totanan (2018). Seseorang yang memiliki keyakinan pada hukum karma phala akan bertindak mengelola pikiran dan emosi dengan baik untuk dapat mengambil keputusan yang etis (Fraedrich & Ferrell, 1992; Singhapakdi et al., 1996; Aksiana dan Sujana, 2019). Seseorang yang meyakini adanya hukum karma phala akan mampu memperbaiki etika dan moral ketika menjalankan hidup bermasyarakat (Munidewi, 2017).

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian yang masih beragam maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian lanjutan agar diperoleh hasil yang lebih *robust*. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah pengaruh *whistleblowing* dan penerapan hukum *karma phala* pada pencegahan kecurangan di LPD Kota Denpasar? Pemilihan kota Denpasar sebagai tempat penelitian dikarenakan LPD kota Denpasar tidak ada yang dinyatakan mengalami kebangkrutan dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan hukum *karma phala* dan *whistleblowing* terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola LPD untuk bisa menerapkan konsep hukum karma phala dan *whistleblowing* untuk mencegah kecurangan.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Resioned Action (TRA) pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog yaitu Icek Ajzen pada tahun 1980. TRA mengasumsikan bahwa manusia

berperilaku secara sadar dan mempertimbangkan semua informasi yang ada (Al-Suqri & Al-Kharusi, 2015). TRA diperluas menjadi *theory of planned behavior* (Teori Perilaku Terencana). Teori ini berfokus pada 3 hal yaitu; keyakinan akan hasil dan evaluasi dari tindakan (*behavioral beliefs*), keyakinan pada norma yang diharapkan serta motivasi untuk mencapai harapan tersebut (*normative beliefs*), serta keyakinan mengenai faktor yang mendukung atau mencegah perilaku (*control beliefs*). TRA pada prinsipnya dipengaruhi oleh niat, sedangkan sikap diyakini akan mempengaruhi niat seseorang. Sikap sendiri dibentuk oleh keyakinan seseorang terhadap hasil dari tindakan yang pernah dilakukan. Faktor yang paling menentukan tindakan seseorang adalah intensi atau niat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Mahyarni, 2013). TRA dan TPB mendukung penjelasan mengenai penyebab yang menentukan intensi seseorang untuk mau melakukan *whistleblowing*.

2.2 Pengaruh *Whistleblowing* pada Pencegahan Kecurangan

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), mengelompokkan kecurangan dalam tiga bentuk yaitu penyalahgunaan asset, kecurangan laporan keuangan, dan korupsi. Kecurangan laporan keuangan dapat berupa salah saji yang material dalam laporan keuangan secara sengaja dilakukan oleh manajemen dan dapat merugikan investor dan kreditor. Pencegahan *fraud* merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah orang untuk berbohong, merekayasa, mencuri, korupsi, dan menipu orang lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan cara yang melanggar ketentuan (Suradi, 2006).

Whistleblowing didasari oleh adanya *Theory of Resioned Action (TRA)* yaitu niat, minat dan sikap. Di awal dekade abad ke-21 bukti mengenai efektivitas keberadaan *whistleblowing* untuk mengungkap kecurangan atau skandal keuangan telah banyak dimunculkan (Dyck *et al.*, 2010). Utami, *et al.* (2017) menemukan bahwa niat *whistleblower* untuk mengungkap kecurangan berinteraksi dan memiliki hubungan kausalitas dengan mekanisme pelaporan dan sistem *reward* yang diberikan oleh suatu entitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk melakukan *whistleblowing* merupakan topik yang sangat penting karena pentingnya peran *whistleblowing* dalam mengungkap kecurangan organisasi (KPMG Forensik, 2008; Bame-Aldred *et al.*, 2007). *Whistleblowing* menjadi sebuah dilema dimana di satu sisi mendukung kejujuran, namun disisi yang lain

berseberangan dengan loyalitas individu dalam organisasi sehingga *whistleblowing* sering menimbulkan konflik moral (Dungan, et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti dan Suardana (2019); Anandya dan Werastuti (2020); Widiyarta, dkk (2017); Islamiyah (2020) menemukan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurcahyo & Sulhani (2017); Inawati dan Sabila (2021) yang menemukan bahwa *whistleblowing* tidak berpengaruh pada kecurangan. Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya penelitian ini menduga bahwa:

H₁: Whistleblowing berpengaruh pada pencegahan kecurangan

2.3 Pengaruh Whistleblowing pada Pencegahan Kecurangan

Penerapan hukum *karma phala* dalam ajaran agama Hindu juga menjadi alat yang efektif dalam pencegahan kecurangan. Hukum karma memandang bahwa segala hal yang dilakukan, dikatakan, maupun dipikirkan akan menghasilkan dampak dan ketika tiba waktunya akan kembali pada pelaku (Chakraborty, 2014). Jika seseorang diliputi sikap *bathin adharm*a walaupun hanya niat atau keinginan, maka cepat atau lambat hasil dari tindakan atau niat tersebut akan diterima (Purnamawati dan Adnyani, 2019). Maryastini, dkk (2020) menemukan bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dapat dilakukan dengan penerapan konsep karma phala guna mencegah terjadinya kecurangan. Maryastini, dkk (2020) menunjukkan bahwa penerapan konsep hukum *karma phala* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Paranoan dan Totanan (2018); Munidewi (2017) menyatakan bahwa dalam akuntabilitas konsep *karma phala* sudah diterapkan hanya saja perlu lebih penekanan sehingga dengan akuntabilitas yang tinggi akan menurunkan keinginan untuk melakukan kecurangan.

H₂: Penerapan konsep hukum karma phala berpengaruh pada pencegahan kecurangan

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini ada 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Masing-masing variabel diukur sebagai berikut:

- 1) *Whistleblowing* menggunakan indikator yaitu: Efektifitas penerapan *whistleblowing system*, cara pelaporan pelanggaran, dan manfaat *whistleblowing system* (Swardayantara, 2019).
- 2) *Karma phala* adalah hasil dari perbuatan seseorang. Dengan diterapkannya konsep karma pala kita percaya bahwa perbuatan yang baik membawa hasil yang baik juga dan perbuatan yang buruk membawa hasil yang buruk juga. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Vinayanthi *et al.*, (2020).
- 3) Pencegahan kecurangan diukur menggunakan beberapa indikator yaitu kejujuran, tranparansi, dan saling membantu, proses rekrutmen yang jujur, *fraud awareness*, lingkungan kerja, etika yang jelas, program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan, mudah dimengerti, dan sanksi jika terjadi kecurangan (Pratiwi,2016).

Teknik ukuran yang digunakan yaitu teknik menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban karena dianggap mampu untuk mengukur pendapat dan persepsi seseorang pada suatu fenomena sosial (Sugiyono, 2013). Skala ini diterapkan dengan meminta responden menyatakan persetujuan dan penolakannya pada sejumlah pernyataan yang diajukan berkaitan dengan obyek penelitian. Jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini dilakukan pada LPD di Kota Denpasar. Populasi dalam penelitian adalah seluruh karyawan LPD di Kota Denpasar yang berjumlah 537 orang dari 34 LPD. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada para pegawai LPD.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling* dimana instrumen penelitian (kuesioner) diberikan kepada responden yang bertemu dengan peneliti secara kebetulan/*insidental*, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu layak sebagai sumber data Sugiyono (2013:85). Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan rumus *Slovin* karena populasi yang diketahui berjumlah lebih dari 100 responden. Dalam penelitian ini digunakan perhitungan sampel menurut Rumus *Slovin* (Sugiyono, 2013:37):

$$n = \frac{N}{1 + N \times e^2}$$

Keterangan:

- n: ukuran sampel
N: ukuran populasi
e: kelonggaran ketidak telitian atau derajat toleransi

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dengan menggunakan rumus *Slovin*, ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut:

$$n = \frac{537}{1+537 \times (0,1)^2} = 84$$

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan terlebih dahulu untuk menguji kualitas instrumen penelitian. Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik untuk menguji kelayakan model penelitian. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda yang digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Pengolahan data menggunakan program SPSS.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner ke 34 LPD Se-Kota Denpasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 84 kuesioner, sehingga secara keseluruhan jumlah kuesioner yang dapat di analisis sebanyak 84 kuesioner. Sebagian besar responden penelitian adalah perempuan yaitu sebanyak 40 perempuan dan 44 laki-laki. Sebaran responden terbanyak berdasarkan lama bekerja yaitu > 10 tahun sebanyak 56 orang, antara 6-10 tahun sebanyak 14 orang, antara 1-5 tahun sebanyak 14 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan responden tertinggi memiliki jenjang pendidikan S1 yaitu 43 orang, pendidikan SMA sejumlah 31 orang, kemudian Diploma sejumlah 8 orang, sedangkan responden yang paling rendah berasal dari Pendidikan S2 yaitu sejumlah 2 orang. Pengujian kualitas instrumen dari sisi validitas dan reliabilitas menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Item	Validitas		Reliabilitas
		Korelasi	Probabilitas	
Pencegahan Kecurangan (Y)	Y _{1.1} -Y _{1.25}	0,684 – 0,892	0,000	0,963
Whistleblowing (X1)	X _{1.1} -X _{1.8}	0,744 – 0,857	0,000	0,928
Hukum Karma Phala (X2)	X _{2.1} -X _{2.7}	0,798 – 0,879	0,000	0,934

Sumber: Data Penelitian 2021

Hasil pengujian instrumen pada Tabel 1 menunjukkan bahwa item pernyataan dalam kuesioner valid dan reliabel untuk digunakan dalam mengukur variabel penelitian. Validitas instrumen dilihat dengan nilai *Pearson Correlation* di atas 0,3 sedangkan reliabilitas dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,7.

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menilai kelayakan model regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Variabel	Normalitas	Multikolinearitas		Heteroskedastisitas
		VIF	Tolerance	
Whistleblowing (X1)	0,031 setelah <i>outlier</i> menjadi 0,052	1,741	0,574	0,570
Hukum Karma Phala (X2)		1,741	0,574	0,200

Sumber: Data Penelitian 2021

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi 0,031 di bawah 0,05 sehingga dilakukan langkah perbaikan dengan *outlier* 4 responden dengan nilai penyimpangan tertinggi. Hasil uji normalitas setelah *outlier* dilakukan menjadi 0,052 di atas 0,05 sehingga persamaan regresi tidak mengalami masalah normalitas. Pengujian multikolinearitas menunjukkan nilai VIF < 10 dan *tolerance* > 0,1 sehingga persamaan regresi tidak mengandung multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi kedua variabel X di atas 0,05 sehingga persamaan regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel Dependen	Variabel Independen	Koefisien Regresi	Standard Error	t hitung	Signifikansi
Pencegahan Kecurangan	Whistleblowing (X1)	1,518	0,328	4,631	0,000
	Hukum Karma Phala (X2)	1,185	0,346	3,424	0,001

<i>Constant</i>	19,165	F hitung	46,891
<i>Adjusted R square</i>	0,534	Sig.	0,000

Sumber: Data Penelitian, 2021

Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 3 menunjukkan bahwa model regresi layak untuk dilanjutkan dengan nilai F-hitung 46,891 dan signifikansi 0,000. Variabel penelitian yaitu *whistleblowing* dan penerapan hukum karma phala berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan di LPD Kota Denpasar dengan signifikansi 0,000 dan 0,001 di bawah 0,005. Nilai *adjusted R-square* sebesar 0,534 menunjukkan bahwa 53,4% pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh variabel *whistleblowing* dan penerapan hukum karma phala, sisanya 46,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan. KNKG (2008) berpandangan bahwa efektivitas *whistleblowing* akan meningkatkan peran serta masyarakat dan karyawan perusahaan agar berani bertindak dalam rangka pencegahan *fraud* dan korupsi dengan melakukan pelaporan pada pihak yang berwenang. Pemahaman mengenai mekanisme *whistleblowing* dan perlindungan pelapor akan membuat karyawan termotivasi untuk melaporkan kecurangan apapun kepada otoritas yang berwenang (Pamungkas *et al.*, 2018). Romadaniati dkk. (2020) dan Pamungkas *et al.*, (2017) menemukan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan. Jayanti dan Suardana (2019) juga menemukan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan. Patel (2003) dan Miceli *et al.* (2008) menemukan bahwa para regulator dan akuntan di Amerika Serikat dan beberapa negara lain telah mengakui efektivitas *whistleblowing* untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan (. Adanya globalisasi dalam perdagangan oleh perusahaan yang terdaftar di bursa nasional memberi motivasi pada badan legislatif di berbagai negara untuk merancang peraturan guna meningkatkan perlindungan terhadap keberadaan *whistleblowing* (Lewis, 2008; Miceli *et al.*, 2008; Schmidt, 2009).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan hukum karma phala berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan. Konsep karma memiliki selalu diterapkan sebagai filosofi tindakan praktis. Menurut filosofi ini, karma bukan hanya hukum spiritual, tetapi juga prinsip yang menuntut niat baik. Individu yang percaya pada hukum karma akan bertindak mengelola pikiran dan emosi dengan

baik untuk dapat mengambil keputusan yang etis (Fraedrich & Ferrell, 1992; Aksiana & Sujana, 2019). Seseorang yang memiliki keyakinan pada hukum karma phala diharapkan mampu memperbaiki etika dan moral ketika menjalankan hidup bermasyarakat (Munidewi, 2017).

V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Sesuai dengan hasil pengujian dan hipotesis penelitian disimpulkan bahwa *whistleblowing* dan penerapan hukum karma phala berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan di LPD Kota Denpasar. Sejalan dengan teori yang mendasari dimana efektifitas *whistleblowing* dalam mencegah terjadinya praktik kecurangan telah diakui oleh berbagai negara dan penerapan serta perlindungan pada individu yang melakukan *whistleblowing* terus ditingkatkan. Kearifan lokal yang ada di Bali salah satunya keyakinan pada hukum karma phala dirasakan memberi dampak positif pada pencegahan kecurangan khususnya pada lembaga desa salah satunya LPD.

Penelitian ini hanya menggunakan LPD di Kota Denpasar sebagai sampel penelitian sehingga generalisasi hasil penelitian relatif terbatas. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih luas dapat dipertimbangkan untuk melakukan penelitian pada wilayah yang lebih luas serta memasukan variabel lain yang mungkin mempengaruhi pencegahan kecurangan misalnya moralitas dan budaya organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek. 1991. The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol. 50, No. 2, pp. 179-211.
- Ajzen Icek., dan Martin Fishbein. 1980. *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Prentice-Hall, NJ.
- Aksiana, I. B. W., & Sujana, I. K. 2019. *Effect of Risk Preference, Professional Domination, Information, and Professional Relationship on Ethical Decision Making of Tax Consultants*. *International research journal of management, IT and social sciences*, 6(4), 174-179.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. 2012. *Fraud Examination*. South-Western Cengage Learning.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Aprina Nugrahesthy Sulisty Hapsari & Dally Wahyu Seta. 2019. Identifikasi Kecurangan Dan Whistleblowing Universitas. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7 (1), 2019, 131-144.
- Bali Tribune. 2020. 150 LPD di Bali dinyatakan bangkrut. <https://balitribune.co.id/content/150-lpd-di-bali-dinyatakan-bangkrut>, Diakses 18 Oktober 2020.
- Dasgupta, S., & Kesharwani, A. 2010. Whistleblowing: A survey literature. *The IUP Journal Corporate Governance*, 9(4), 57-70.
- Dungan, J. A., L. Young, and A. Waytz. 2013. The Power of Moral Concerns in Predicting Whistleblowing Decisions. *Journal of Experimental Social Psychology* 85 (2019) 103848.
- Dyck, Alexander, Morse, Adair, dan Zingales, Luigi. 2010. Who blows the whistle on corporate fraud?. *The Journal of Finance*. 6 (December), pp. 2213-2253.
- Fraedrich, J. P., & Ferrell, O. C. 1992. The impact of perceived risk and moral philosophy type on ethical decision making in business organizations. *Journal of Business Research*, 24(4), 283-295. [https://doi.org/10.1016/0148-2963\(92\)90035-A](https://doi.org/10.1016/0148-2963(92)90035-A).
- IAPI. 2013. *Standar Audit (SA 220)*. Institut Akuntan Publik Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Munidewi, I A. B. 2017. Akuntabilitas Dalam Perspektif Ajaran Karma Phala Sebagai Pedoman Untuk Membangun Karakter Auditor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 12, No. 1, Januari 2017.
- I Gede Aditya Pratama Putra & I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Laba LPD di Kota Denpasar Tahun 2014-2017. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.26.3.Maret (2019): 1769 – 1795.
- Inawati, Wahdan Arum dan Sabila, Fadiyah Hani. 2021. Pencegahan Fraud : Pengaruh Whistleblowing System, Government Governance dan Kompetensi Aparatur Pemerintah. *E-JA*, Vol. 31 No. 3 Maret 2021 Hal. 731-745.
- Jayanti, Luh Sri Isa Dewi. Suardana, Ketut Alit. 2019. Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 29 No. 3, Hal. 1117-1131.
- Lewis, D. 2008. Ten years of public interest disclosures in the U.K: Are whistleblowers adequately protected? *Journal of Business Ethics*. Vol. 82, pp. 497-507.
- Manafe, M. W. N. 2015. Pengaruh Penalaran Moral, Retaliasi dan Gender Terhadap Kecenderungan Whistleblowing Internal. *Wahana Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 18(2), hal. 113-123.
- Maryastini, Desak Putu Putri. Purnamawati, I Gusti Ayu. Wahyuni, Made Arie. 2020. Pencegahan Kecurangan pada APBDES dengan Penerapan Konsep

Hukum Karma Pala. *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 0, No. 1.

- Miceli, M. P., Near, J. P., dan Dworkin, T. M. 2008. *Whistle-blowing in organizations*. New York: Routledge.
- Pamungkas, I. D., I. Gozhali, and T. Achmad. 2017. The Effects of the Whistleblowing System on Financial Statements Fraud: Ethical Behavior As the Mediators. *International Journal of Civil Engineering and Technology*. Volume 8, Issue 10, October 2017, pp. 1592–1598.
- Parwata, I G. A. B, M. A. Prayudi, dan Anantawikrama T. A. 2020. Permasalahan Kredit Macet dan Keyakinan Hukum Karma Phala: Studi Kasus pada Koperasi Susila Bakti Desa Sangsit, Kecamatan Sawan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. Vol. 11, No. 1, pp. 66-76.
- Purnamawati, I G. A., dan N. K. S. Adnyani. 2019. Peran Komitmen, Kompetensi, dan Spiritualitas dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Multi Paradigma*. Vol. 10, No. 2, pp: 227-240.
- Purnamawati, I G. A. 2018. Individual Perception of Ethical Behavior and Whistleblowing on Fraud Detection through Self-Efficacy. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 22, No. 2, pp. 362-372.
- Schmidt, M. 2009. “Whistle Blowing” regulation and accounting standards enforcement in Germany and Europe—An economic perspective. *International Review of Law and Economics*. Vol. 25, pp. 143–168.
- Sujana, I K., Suardikha, I M. S., & Laksmi, P.S.P. 2020. Whistleblowing System, Competence, Morality, and Internal Control System against Fraud Prevention on Village Financial Management in Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2780-2794.
- Swardyantara, I Made. 2019. Pengaruh Praktik Akuntabilitas, *Whistleblowing System*, Budaya Organisasi, dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud dalam (Studi di Kantor Desa Se-Kabupaten Badung). *Skripsi*. Universitas Hindu Indonesia.
- Vinayanthi, N. M. ., Wirakusuma, M. G. ., Suprasto, H. B. ., & Putri, I. G. A. M. A. D. 2020. The belief on the law of karma moderates the effect of idealism and professional commitment on the ethical decisions of tax consultants. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 7(6), 175-183. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v7n6.1035>.
- Wahyuni, E. S. dan Nova, T. 2019. Analisis Whistleblowing System dan Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan Fraud. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(2), hal. 189. doi: 10.35314/inovbiz.v6i2.867.
- Widiyarta, K. H, Nyoman Trisna. Atmadja, A. T. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi empiris Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng). *E-Jurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 8 No. 2.

Wijaya, K. D. S, E. Sujana, dan I G. A. Purnamawati. 2017. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, dan Whistleblowing terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada LPD di Kecamatan Gerokgak. *Jurnal Akuntansi Program S-1*. Vol. 7 No. 1.